



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335

www.organisasi.sukoharjokab.go.id, e-mail: bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PEMBENTUKAN/PEMBINAAN  
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan melakukan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembentukan/ pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Teknis Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 295).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. memberi pengarahannya, masukan dan memfasilitasi penyediaan data dalam kegiatan pembentukan/pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo; dan
  - b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO, *f*

*Budi Santoso*

BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekertaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN/PEMBINAAN KELOMPOK SWADAYA  
MASYARAKAT) KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021**

| NO | JABATAN                                                                                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                            | 3                      | 4                                              |
| 1  | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo                                                                                            | Ketua                  | Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 2  | Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo                                                             | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan    |
| 3  | Kepala Seksi Penanganan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo                                       | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya       |
| 4  | Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo           | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya       |
| 5  | Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya       |
| 6  | Kepala Seksi Penanganan Kawasan Kumuh pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo                              | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya       |
| 7  | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo                                     | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya       |

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO, 



 BUDI SANTOSO